

PENETAPAN – PERJANJIAN – KINERJA
Kpt 6 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dilakukan penandatanganan peg'anjian kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota serta jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu ditetapkan peg'anjian kinerja tahun 2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU RI No. Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU RI No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PerPres RI No. 2019 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Mei 2025.